

**PUTUSAN**

NOMOR 40/ PID.B/ 2013/ PN.Marisa

**" DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA "**

Pengadilan Negeri Marisa yang memeriksa dan mengadili perkara – perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara biasa, telah menjatuhkan putusan atas diri terdakwa :

**N a m a** : RAFLIN MAADJILI Alias UTI;  
**Tempat lahir** : Pantolo;  
**Umur/Tgl lahir** : 31 Tahun / 28 Februari 1982;  
**Jenis kelamin** : Laki-laki;  
**Kebangsaan** : Indonesia;  
**Tempat tinggal** : Desa Sipatana, Kec. Buntulia, Kab. Pohuwato;  
**A g a m a** : Islam;  
**Pekerjaan** : Tani;

**Terdakwa** berada dalam tahanan berdasarkan penetapan penahanan :

1. Penyidik Sejak Tgl. 13 April 2013 s/d Tgl. 02 Mei 2013;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum Sejak Tgl. 03 Mei 2013 s/d Tgl. 11 Juni 2013;
3. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Marisa No : 01/Pen.Pid/2013/PN.MRS Sejak Tgl. 12 Juni 2013 s/d Tgl. 11 Juli 2013;
4. Penuntut Umum Sejak Tgl. 11 Juli 2013 s/d Tgl. 30 Juli 2013;
5. Hakim Sejak Tgl. 23 Juli 2013 s/d Tgl. 21 Agustus 2013;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Marisa No: 40/Pen.Pid/2013/PN.MRS Sejak Tgl. 22 Agustus 2013 s/d Tgl. 20 Oktober 2013;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum bernama KATRINAWATY LASENA, SH. berdasarkan Penunjukan Hakim, tanggal 30 Juli 2013 Nomor : 40/Pen.Pid/2013/PN.Mrs untuk mendampingi terdakwa selama dalam persidangan.

Pengadilan Negeri tersebut :

- telah membaca berkas perkara/ Surat-surat yang berhubungan dengan perkara;
- telah mendengar keterangan saksi – saksi dan keterangan Terdakwa;
- telah memperhatikan barang bukti;
- telah mendengar tuntutan Penuntut Umum yg dibacakan pada tanggal 03 September 2013 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim

Pengadilan Negeri Marisa yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa Rafiin Maadjili alias Uti bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak untuk melakukan persetubuhan dengannya yang dilakukan secara berlanjut" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 81 ayat (1) undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak jo pasal 64 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Rafiin Maadjili alias Uti berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan denda sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) subsidair 4 (empat) bulan kurungan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa foto copy Akte Kelahiran atas nama Angli Jakaria tetap terlampir dalam berkas perkara;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000 (seribu rupiah);

**Setelah** mendengar pembelaan lisan dari terdakwa yang pada pokoknya memohon hukuman yang ringan-ringannya, karena mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Marisa berdasarkan surat dakwaan alternatif tertanggal 19 Juli 2013 dengan Nomor : Reg.Perkara : PDM-06/Mrs/07/2013, telah didakwa sebagai berikut :

**Dakwaan:**

**Kesatu**

Bahwa ia terdakwa Rafiin Maadjili alias Uti, telah melakukan perbuatan berlanjut yang harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut yaitu perbuatan pertama pada hari dan tanggal sudah tidak diingat lagi pada bulan Oktober tahun 2013 sekitar pukul 13.00 wita, kedua pada hari dan tanggal sudah tidak diingat lagi pada bulan Maret tahun 2013 sekitar pukul 01.00 wita dan yang terakhir dilakukan pada hari Jumat tanggal 12 April 2013 sekitar pukul 01.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2012 sampai dengan tahun 2013, bertempat di desa Sipatana, Kec. Buntulia, Kab. Pohuwato atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Marisa, dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak yakni (Angli Jakaria) yang masih berumur 10 tahun (berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 682/1920/CSL/PHWT//2013 tanggal 09 Januari 2013 ditanda tangani oleh Kepala

2



Kantor Dinas Kependudukan dan catatan Sipil kabupaten pohuwato) untuk melakukan persetujuan dengannya atau orang lain dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat seperti yang diuraikan diatas pada bulan Oktober tahun 2012, saksi korban sedang tidur di rumah neneknya yakni saksi Mariyam Potele tepatnya dikamar bagian depan, kemudian terdakwa masuk kedalam kamar tersebut dan langsung membuka pakaian saksi korban dan saat saksi korban langsung terbangun dari tidurnya, namun terdakwa dengan sekuat tenaga memegang kedua tangan saksi korban dan meletakkan disamping kiri dan kanan badan saksi korban setelah itu kedua kaki saksi korban ditekuk oleh terdakwa dan membuka lebar kedua paha saksi korban kemudian alat kelamin (vagina) saksi korban diraba-raba dan diusap-usap oleh terdakwa setelah itu terdakwa memegang alat kelaminya (penis) dengan tangannya dan digesek-gesekkan ke alat kelamin (vagina) saksi korban sekitar 30 menit berlangsung dan dari alat kelamin (penis) terdakwa mengeluarkan cairan sperma kemudian setelah itu terdakwa memakai kembali celananya dan celana dalam saksi korban dan langsung pergi keluar dari dalam kamar tersebut, kemudian setelah itu pada bulan Maret tahun 2013 dirumah dan dikamar yang sama pada saat saksi korban sedang tidur sendiri dikamar tersebut terdakwa masuk kedalam kamar dan langsung melepaskan pakaian saksi korban dan kemudian meraba-raba dan diusap-usap kemaluan saksi korban setelah itu terdakwa dengan kedua tangannya mengangkat kedua kaki saksi korban dengan cara menekan sekuat tenaga dan sedikit ditekuk oleh terdakwa dan terdakwa langsung membuka celananya dan memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan saksi korban dengan cara menekan pinggulnya sehingga kemaluan terdakwa masuk kedalam kemaluan saksi korban dan dengan mengerak-gerakkan pinggulnya terdakwa keatas dan kebawah setelah beberapa saat kemudian dari kemaluan terdakwa mengeluarkan cairan sperma dan pada saat itu saksi korban hanya bisa menahan rasa sakit dibagian kemaluan saksi korban setelah itu terdakwa memakaikan kembali pakaian saksi korban dan langsung segera keluar dari kamar tersebut, kemudian pada hari Jumat tanggal 12 April 2013 sekitar jam 01.00 wita ditempat yang sama saksi korban sedang tidur bersama kakak dan adik saksi korban kemudian terdakwa masuk kedalam kamar dan langsung membuka pakaian saksi korban sehingga saat itu saksi korban terbangun dan melihat terdakwa sedang mengisap-ngisap kemaluan saksi korban dan saat itu juga saksi korban menendang sekuat tenaga dan mengenai dibagian tubuh terdakwa serta berteriak memanggil orang tua saksi korban sehingga terdakwa langsung keluar dari kamar tersebut dan tidak lama kemudian saksi mawar langsung masuk kedalam kamar

dan bertanya kepada saksi korban "mengapa saksi korban menangis dan berteriak" lalu saksi korban menjawab "hanya digigit oleh nyamuk" dan keesokan harinya saksi korban menceritakan kepada saksi Mariyam Potale tentang semua perbuatan yang telah terdakwa lakukan terhadap diri saksi korban; Akibat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, saksi korban mengalami luka pada bagian selaput darah sesuai dengan Visum Et Repertum yang dibuat oleh dokter Lisanti Mohamad yang hasilnya sebagai berikut :

Pemeriksaan fisik :

- Tampak robekan lama tidak teratur pada arah jam tiga titik;
- Tampak cairan keputihan pada vagina;

Kesimpulan

Dari hasil pemeriksaan dapat disimpulkan bahwa terdapat robekan pada selaput darah penderita yang diduga dapat diakibatkan oleh trauma benda tumpul. Sesuai dengan Visum Et Repertum An. Anggi Zakaria Adam No. 045.2/VER/ RSUD-PHWT/13/IV/2013 tertanggal 12 April 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter Lisanti Mohamad Dokter Pemerintah pada RSUD Kabupaten Pohuwato;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 81 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo pasal 64 ayat (1) KUHP;

Atau

Kedua

Bahwa ia terdakwa Raflin Maadjili alias Uti, pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam dakwaan kesatu telah melakukan perbuatan berlanjut yang harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut, dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak yakni (Angli Jakaria) yang masih berumur 10 tahun (berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 682/1920/CSL/PHWT/I/2013 tanggal 09 Januari 2013 ditanda tangani oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan catatan Sipil kabupaten pohuwato) untuk melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain. Dilakukan dengan cara :

Bahwa pada waktu dan tempat seperti yang diuraikan diatas pada bulan Oktober tahun 2012, saksi korban sedang tidur di rumah neneknya yakni saksi Mariyam Potele tepatnya dikamar bagian depan, kemudian terdakwa masuk kedalam kamar tersebut dan langsung membuka pakaian saksi korban dan saat saksi korban langsung terbangun dari tidurnya, dan pada saat itu terdakwa membuka lebar kedua paha saksi korban kemudian alat kelamin (vagina) saksi korban diraba-raba dan diusap-usap oleh terdakwa setelah itu terdakwa memegang alat kelaminnya (penis) dengan tangan kanannya dan digesek-gesekkan ke alat kelamin (vagina) saksi korban sekitar 30 menit berlangsung dan dari alat kelamin

(penis) terdakwa mengeluarkan cairan sperma kemudian setelah itu terdakwa memakai kembali celananya dan celana dalam saksi korban dan terdakwa mengatakan akan memberikan uang kepada saksi korban kemudian terdakwa langsung pergi keluar dari dalam kamar tersebut, kemudian setelah itu pada bulan Maret tahun 2013 di rumah dan dikamar yang sama pada saat saksi korban sedang tidur sendiri dikamar tersebut terdakwa masuk kedalam kamar dan langsung melepaskan pakaian saksi korban dan kemudian meraba-raba dan diusap-usap kemaluan saksi korban setelah itu terdakwa dengan kedua tangannya mengangkat kedua kaki saksi korban dan sedikit ditekuk oleh terdakwa dan terdakwa langsung membuka celananya dan memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan saksi korban dengan cara menekan pinggulnya sehingga kemaluan terdakwa masuk kedalam kemaluan saksi korban dan dengan mengerak-gerakkan pinggulnya terdakwa keatas dan kebawah setelah beberapa saat kemudian dari kemaluan terdakwa mengeluarkan cairan sperma dan pada saat itu saksi korban hanya bisa menahan rasa sakit dibagian kemaluan saksi korban setelah itu terdakwa mengatakan kepada saksi korban dengan janji akan dibelikan sebuah sepeda kemudian terdakwa memberikan sejumlah uang Rp. 10.000,- dan langsung segera keluar dari kamar tersebut, kemudian pada hari Jumat tanggal 12 April 2013 sekitar jam 01.00 wita ditempat yang sama saksi korban sedang tidur bersama kakak dan adik saksi korban kemudian terdakwa masuk kedalam kamar dan langsung membuka pakaian saksi korban sehingga saat itu saksi korban terbangun dan melihat terdakwa sedang mengisap-ngisap kemaluan saksi korban dan saat itu juga saksi korban menendang sekuat tenaga dan mengenai dibagian tubuh terdakwa serta berteriak memanggil orang tua saksi korban sehingga terdakwa langsung keluar dari kamar tersebut dan tidak lama kemudian saksi mawar langsung masuk kedalam kamar dan bertanya kepada saksi korban "mengapa saksi korban menangis dan berteriak" lalu saksi korban menjawab "hanya digigit oleh nyamuk" dan keesokan harinya saksi korban menceritakan kepada saksi Mariyam Potale tentang semua perbuatan yang telah terdakwa lakukan terhadap diri saksi korban;

Akibat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, saksi korban mengalami luka pada bagian selaput darah sesuai dengan Visum Et Rperum yang dibuat oleh dokter Lisanti Mohamad yang hasilnya sebagai berikut :

Pemeriksaan fisik :

- Tampak robekan lama tidak teratur pada arah jam tiga titik;
- Tampak cairan keputihan pada vagina;

Kesimpulan



Dari hasil pemeriksaan dapat disimpulkan bahwa terdapat robekan pada selaput darah penderita yang diduga dapat diakibatkan oleh trauma benda tumpul. Sesuai dengan Visum Et Repertum An. Anggi Zakaria Adam No. 045.2/VER/ RSUD-PHWT/13/IV/2013 tertanggal 12 April 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter Lisanti Mohamad Dokter Pemerintah pada RSUD Kabupaten Pohuwato;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo pasal 64 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan/ eksepsi dan mohon pemeriksaan dilanjutkan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum dipersidangan telah menghadirkan saksi - saksi yang telah memberikan keterangannya sebagai berikut :

**1. Saksi korban Angli Jakaria alias Anggi, tidak disumpah, menerangkan:**

- Bahwa terdakwa adalah ayah tiri saksi korban;
- Bahwa pada hari jumat tanggal 12 April 2013, bertempat di Desa Sipatana, Kecamatan Buntulia, Kabupaten Pohuwato saksi korban yang tidur didalam kamar pada malam hari bersama Sandi Payu yang merupakan paman saksi korban yang dipanggil kakak dan masih berumur 11 tahun serta adik saksi korban kemudian terbangun karena terdakwa masuk kedalam kamar tersebut dan membuka celana saksi korban sambil menghisap-hisap kemaluan saksi korban sehingga saksi korban terbangun dan berteriak memanggil ibu saksi korban sambil meronta-ronta dan menendang dada terdakwa serta menangis;
- Bahwa kemudian terdakwa berusaha memegang paha saksi korban karena saksi korban berteriak terdakwa langsung keluar dari kamar tersebut;
- Bahwa Mawar yang merupakan tante saksi korban yang mendengar teriakan saksi korban kemudian masuk ke kamar saksi korban dan bertanya "kenapa menangis dan berteriak" lalu dijawab saksi korban "saya digigit nyamuk";
- Bahwa keesokan harinya saksi korban menceritakan perbuatan terdakwa kepada Mariyam Potale yang merupakan nenek saksi korban;
- Bahwa Mariyam Potale yang mendengar cerita saksi korban langsung pingsan setelah itu Mariyam Potale menyuruh Dedi Payu yang merupakan ibu saksi korban membawa saksi korban ke rumah sakit untuk di Visum namun pihak rumah sakit menyarankan untuk melaporkan perbuatan terdakwa tersebut kepihak kepolisian;

- 
- Bahwa perbuatan terdakwa dilakukan sejak saksi korban duduk di bangku sekolah kelas 2 Sekolah Dasar pada tahun 2011 dan telah dilakukan berulang kali;
  - Bahwa perbuatan terdakwa dilakukan beberapa kali di kamar saksi korban dan satu kali dilakukan dikebun pada saat saksi korban bersama ibunya dan terdakwa sedang berada dikebun;
  - Bahwa terdakwa melakukan perbuatannya dengan mengancam saksi korban akan membunuh ibu saksi korban jika melaporkan perbuatan terdakwa tersebut;
  - Bahwa persetujuan tersebut dilakukan terdakwa dengan mencium leher dan dada saksi korban kemudian memasukkan kemaluan terdakwa ke kemaluan saksi korban;
  - Bahwa kemudian saksi korban merasakan sakit dikemaluannya pada saat terdakwa memasukkan kemaluannya ke kemaluan saksi korban dan mengeluarkan darah;
  - Bahwa saksi korban merasakan dan melihat ada air yang keluar dari kemaluan terdakwa setiap terdakwa menyetubuhi saksi korban;
  - Bahwa terdakwa pernah menjanjikan akan membelikan saksi korban sepeda;
  - Bahwa saksi korban dilarang oleh terdakwa bergaul dan bermain dengan teman-teman sekolahnya dan teman dekat rumahnya;
  - Bahwa terdakwa pernah memukul saksi korban karena tetap bergaul dan bermain dengan teman-temannya;
  - Bahwa terdakwa merasa malu dan selalu menangis sendiri ketika pulang dari sekolah karena ejekan dari teman-teman sekolahnya;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan ada yang tidak benar dan keberatan yakni terdakwa menyetubuhi korban pada tahun 2012 dan tidak pernah mengancam dan menjanjikan sesuatu kepada saksi korban.

2. **Saksi Dedi Payu**, dibawah sumpah, menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa merupakan suami saksi;
- Bahwa pada hari jumat tanggal 12 April 2013, bertempat di Desa Sipatana, Kecamatan Buntulia, Kabupaten Pohuwato sehari setelah terdakwa menyetubuhi saksi korban yang merupakan anak kandung saksi, diberitahukan oleh Mariyam Potale yang merupakan ibu saksi bahwa terdakwa telah menyetubuhi saksi korban yang didengar langsung dari pengakuan saksi korban yang membuat Mariyam Potale pingsang mendengar perbuatan terdakwa tersebut terhadap saksi korban;
- Bahwa atas saran Mariyam Potale saksi langsung membawa saksi korban ke rumah sakit untuk dilakukan Visum namun pihak rumah sakit menyarankan agar saksi melaporkan kejadian tersebut kepihak kepolisian;

- Bahwa setelah saksi menerima hasil Visum dari pihak rumah sakit tidak percaya dengan perbuatan terdakwa yang telah menyetubuhi saksi korban karena selama ini saksi telah melayani terdakwa sebagai layaknya isteri dan tidak pernah menolak ketika terdakwa ingin melakukan hubungan suami isteri;
- Bahwa saksi menikah dengan terdakwa dengan status janda dua anak dan dari hasil pernikahan dengan terdakwa saksi melahirkan seorang anak yang merupakan anak ketiga saksi namun maninggal dunia;
- Bahwa selama ini saksi tidak pernah merasa curiga dengan terdakwa;
- Bahwa saksi korban selalu mengeluh sakit dibagian perut namun saksi tidak merasa curiga dengan sakit yang dialami saksi korban dan hanya meminta kepada neneknya untuk mengurut perut saksi korban namun saksi korban tetap merasa sakit diperutnya
- Bahwa kesehariannya saksi korban takut dengan terdakwa dan terdakwa melarang saksi korban bergaul dan bermain dengan teman-temannya sehingga saksi pernah menanyakan hal tersebut ketika terdakwa memukul saksi korban karena bermain dengan teman-temannya yang dijawab oleh terdakwa "pergaulan anak-anak sekarang bahaya" sehingga saksi menerima alasan tersebut sebagai suami saksi;
- Bahwa pekerjaan terdakwa tidak tetap terkadang sebagai pekerja tambang atau sebagai tukang bentor;
- Bahwa terdakwa adalah peminum dan ketika mabuk sikapnya jadi tidak baik;
- Bahwa saksi sebagai ibu saksi korban meminta terdakwa dihukum seberat-beratnya dan sebagai isteri berniat berpisah dengan terdakwa;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan ada yang tidak benar bahwa terdakwa tidak pernah memukul saksi korban.

3. **Saksi Mariyam Potale alias Kana**, dibawah sumpah, menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa merupakan menantu saksi;
- Bahwa pada hari jumat tanggal 12 April 2013, bertempat di Desa Sipatana, Kecamatan Buntulia, Kabupaten Pohuwato sehari setelah terdakwa menyetubuhi saksi korban yang merupakan cucu saksi, melihat saksi korban pada sore hari sedang berada didepot tempat penjualan bensin saksi kemudian bersama suami saksi menanyakan kepada saksi korban kenapa berada di depot tersebut dan menyuruh saksi korban pulang kemudian saksi korban menceritakan perbuatan terdakwa kepada saksi yang telah menyetubuhinya;
- Bahwa saksi yang mendengar cerita tersebut langsung pingsan;
- Bahwa kemudian saksi memberitahukan perbuatan terdakwa tersebut kepada ibu saksi korban dan menyuruhnya untuk membawa saksi korban ke rumah sakit

8

untuk di Visum namun pihak rumah sakit menyarankan untuk melaporkan perbuatan terdakwa kepada pihak kepolisian;

- Bahwa saksi tidak pernah menyangka perbuatan terdakwa telah menyetubuhi cucu saksi yang merupakan anak tirinya sendiri
- Bahwa saksi selalu mengurut perut saksi korban ketika saksi korban mengeluh sakit dibagian perutnya namun saksi korban tetap merasakan sakit diperutnya;
- Bahwa saksi tidak merasa curiga kalau sakit perut yang diderita saksi korban adalah akibat persetubuhan yang dilakukan terdakwa;
- Bahwa menurut saksi terdakwa orangnya baik dan mempunyai sifat pendiam;
- Bahwa terdakwa mempunyai hobby mengkonsumsi minuman keras dan saksi pernah menasehati terdakwa untuk berhenti minum minuman keras;
- Bahwa terdakwa pernah memukul saksi korban karena bergaul dan bermain dengan teman-temannya;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan ada yang tidak benar bahwa terdakwa tidak pernah memukul saksi korban.

**4. Saksi Sandi Payu, tidak sumpah, menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa terdakwa merupakan kakak ipar saksi;
  - Bahwa pada hari jumat tanggal 12 April 2013, bertempat di Desa Sipatana, Kecamatan Buntulia, Kabupaten Pohuwato saksi sedang tidur bersama saksi korban dan adik saksi korban pada malam hari kemudian terbangun mendengar teriakan saksi korban yang memanggil mamanya kemudian melihat terdakwa yang sedang membuka celana dalam saksi korban serta memegang paha saksi korban;
  - Bahwa terdakwa yang mendengar teriakan saksi korban langsung keluar dari kamar;
  - Bahwa saksi hanya mendengar saksi korban berteriak sekali saja;
  - Bahwa pada saat itu terdakwa melakukan perbuatan dengan memutar musik dengan suara keras;
  - Bahwa kamar yang saksi tempati tidur bersama saksi korban dan adik saksi korban tidak mempunyai pintu hanya ditutup dengan menggunakan kain gordien;
- Atas keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh terdakwa dan menyatakan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan **Terdakwa**, yang pada pokoknya sbb :

- Bahwa pada hari jumat tanggal 12 April 2013, sekitar pukul 01.00 wita bertempat di Desa Sipatana, Kecamatan Buntulia, Kabupaten Pohuwato terdakwa memutar musik dengan keras kemudian masuk ke kamar saksi korban yang sedang tidur bersama Sandi Payu serta adik saksi korban;



- Bahwa kamar tersebut tidak mempunyai pintu kamar dan hanya ditutup dengan kain gorden;
  - Bahwa kemudian terdakwa langsung membuka celana dalam saksi korban sehingga saksi korban terbangun dan berteriak memanggil ibunya;
  - Bahwa kemudian terdakwa keluar dari kamar saksi korban tersebut;
  - Bahwa terdakwa mengakui telah 3 (tiga) kali menyetubuhi saksi korban;
  - Bahwa perbuatan terdakwa menyetubuhi saksi korban pertama kali dilakukan pada saat terdakwa bersama isteri terdakwa serta saksi korban pergi ke kebun miliknya dan pada saat isteri terdakwa pergi kesungai kemudian menyetubuhi saksi korban di rumah kebun;
  - Bahwa kemudian terdakwa kembali menyetubuhi saksi korban di kamar rumah milik mertua saksi korban tempat terdakwa tinggal bersama saksi korban pada malam hari pada saat saksi korban sedang tidur dengan cara membuka celana dalam saksi korban kemudian saksi korban yang terbangun lalu menutupi kemaluannya dengan kedua tangannya lalu terdakwa memegang kedua tangan saksi korban dan diletakkan disisi badan saksi korban serta menekuk kedua kaki dan membuka kedua paha saksi korban dengan menggunakan tangan kiri terdakwa lalu memegang kemaluan saksi korban dan mengesek-gesek kemaluannya ke kemaluan saksi korban kemudian memasukkan kemaluannya tersebut ke kemaluan saksi korban hingga terdakwa mengeluarkan sperma;
  - Bahwa kemudian terdakwa kembali menyetubuhi saksi korban di kamar yang sama namun belum sempat melakukan perbuatannya saksi korban terbangun sehingga terdakwa langsung keluar dari dalam kamar;
  - Bahwa terdakwa menyetubuhi saksi korban berdasarkan suka sama suka;
  - Bahwa terdakwa menyetubuhi saksi korban tidak pernah mengancam saksi korban dan tidak pernah menjanjikan sesuatu;
  - Bahwa pada saat menyetubuhi saksi korban kemaluan saksi korban tidak mengeluarkan darah;
  - Bahwa setiap melakukan persetubuhan saksi korbanlah yang mengajak terdakwa terlebih dahulu;
  - Bahwa terdakwa dalam mendidik saksi korban tidak pernah memukul saksi korban;
  - Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;
- Menimbang, bahwa di depan persidangan telah diajukan barang bukti berupa :
- 1 (satu) lembar foto copy Akte Kelahiran atas nama Angli Jakaria, barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum untuk memperkuat

pembuktian didepan persidangan dimana para saksi dan terdakwa kenal dengan barang bukti tersebut.

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah pula mengajukan Surat Visum Et Repertum Nomor Visum Et Repertum An. Anggli Jakaria Adam No. 045.2/VER/ RSUD-PHWT/13/IV/2013 tertanggal 12 April 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter Lisanti Mohamad Dokter Pemerintah pada RSUD Kabupaten, Surat Visum Et Repertum tersebut telah diajukan secara sah menurut hukum untuk memperkuat pembuktian di depan persidangan;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan memperhatikan barang bukti serta Surat Visum Et Repertum yang diajukan di persidangan, terdapat fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa waktu dan tempat kejadiannya hari jumat tanggal 12 April 2013, sekitar pukul 01.00 wita bertempat di Desa Sipatana, Kecamatan Buntulia, Kabupaten Pohuwato;
- Bahwa pada saat itu terdakwa memutar musik dengan keras kemudian masuk ke kamar saksi korban yang sedang tidur bersama Sandi Payu dan adik saksi korban yang pintu kamar saksi korban tersebut hanya memakai kain gordan lalu terdakwa membuka celana saksi korban sehingga saksi korban terbangun dan berteriak memanggil mamanya;
- Bahwa Sandi Payu yang tidur bersama saksi korban melihat terdakwa berusaha membuka celana saksi korban kemudian melihat terdakwa keluar dari kamar karena saksi korban berteriak memanggil mamanya;
- Bahwa Sandi Payu mendengar saksi korban berteriak sekali dengan memanggil mamanya;
- Bahwa kemudian Mawar yang merupakan tante saksi korban yang mendengar teriakan saksi korban lalu bangun dan masuk ke kamar saksi korban kemudian menanyakan ke saksi korban "kenapa teriak memanggil mamamu" dijawab saksi korban hanya digigit nyamuk;
- Bahwa keesokan harinya saksi korban yang berada didepot tempat penjualan minyak neneknya Mariayam Potale bersama suaminya kemudian bertanya kesaksi korban kenapa tidak pulang dan menyuruh saksi korban lalu saksi korban menceritakan perbuatan terdakwa tersebut kepada Mariam Potale;
- Bahwa Mariam Potale yang mendengar cerita saksi korban langsung pingsan;
- Bahwa kemudian Mariam Potale Menceritakan perbuatan terdakwa tersebut kepada Dedi Payu ibu saksi korban dan menyuruhnya untuk membawa saksi korban ke rumah sakit untuk di Visum namun pihak rumah sakit menyarankan untuk melaporkan perbuatan terdakwa tersebut ke pihak kepolisian;



- Bahwa terdakwa mengakui telah menyetubuhi saksi korban beberapa kali yang dilakukan satu kali di kebun milik terdakwa dan 2 (dua) kali di kamar saksi korban;
- Bahwa saksi korban mengakui telah disetubuhi terdakwa beberapa kali yang dilakukan di kebun milik terdakwa dan beberapa kali dikamarnya;
- Bahwa saksi korban merasa trauma dengan perbuatan terdakwa tersebut dan merasa malu dengan ejekan teman-teman sekolahnya sehingga saksi korban sering menangis sendiri;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan tersebut diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar terdakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam menyusun surat dakwaannya menggunakan bentuk surat dakwaan alternatif yaitu surat dakwaan yang disusun dalam bentuk rangkaian dari beberapa dakwaan dan diantara dakwaan yang kesatu dengan dakwaan lainnya saling mengecualikan yaitu :

- Kesatu : pasal 81 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak jo pasal 64 KUHP, Atau
- Kedua : pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak jo pasal 64 KUHP.

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum merupakan dakwaan Alternatif maka Majelis Hakim akan memilih dakwaan mana yang sesuai dengan fakta-fakta persidangan yakni perbuatan terdakwa melanggar pasal 81 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo pasal 64 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan;
3. Unsur Memaksa anak untuk melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain;
4. Unsur beberapa perbuatan yang merupakan perbuatan berlanjut;

**Ad.1. Unsur "Setiap orang".**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" dalam UU RI No. 23 tahun 2002 Tentang perlindungan anak, dijelaskan dalam pasal 1 angka 1.b yaitu setiap orang adalah perseorangan atau korporasi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa **RAFLIN MAADJILI Alias UTI** yang identitasnya sama dengan yang



tersebut dalam surat dakwaan mengingat peranannya dalam suatu peristiwa tindak pidana yang didakwakan dalam perkara ini, selain itu selama persidangan berlangsung, Terdakwa memiliki kemampuan untuk mengikuti jalannya persidangan dengan baik dan tidak pula ditemukan adanya perilaku jasmani maupun rohani yang berdasarkan alasan-alasan pembenar dan pemaaf yang dapat melepaskannya dari kemampuan untuk bertanggung-jawab serta tidak terdapat satu pun petunjuk bahwa akan terjadi kesalahan pelaku/ orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "**Setiap orang**" menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

**Ad. 2. Unsur "dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan";**

Menimbang, bahwa unsur dengan sengaja adalah terjemahan dari kata asalnya "Opzettelijk" yang menurut Yurisprudensi tetap antara lain dinyatakan apabila dalam suatu rumusan delik terdapat perkataan Opzettelijk maka semua unsur yang berada dibelakangnya adalah benar disengaja ;

Menimbang, bahwa dengan sengaja adalah mengandung pengertian bahwa perbuatan tersebut termasuk dalam niatnya, menghendaki (*willen*) dan mengetahui (*wetten*), dengan kata lain setiap pelaku menghendaki adanya suatu perbuatan dan mengetahui kalau perbuatan tersebut akan menimbulkan akibat ;

Menimbang, bahwa pengertian dengan sengaja harus diartikan sebagai salah satu bentuk dari : Sengaja sebagai tujuan / maksud, Sengaja sebagai tujuan yang pasti sebagai keharusan, sengaja sebagai kemungkinan akan timbulnya akibat dimana ketiga bentuk sengaja ini dalam praktek peradilan dapat bersifat alternatif;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah adanya niat/kehendak dari si pelaku untuk melakukan sesuatu perbuatan dan akibat yang timbul dari perbuatan tersebut dikehendaki oleh sipelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pengertian tersebut diatas dan kemudian dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan, maka dengan sengaja dalam hal ini adalah sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan;

Menimbang, bahwa KUHP telah menentukan apa yang dimaksud dengan kekerasan dan ancaman kekerasan sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 89 KUHP, yakni yang disamakan dengan kekerasan itu adalah membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya (lemah) sehingga kekerasan artinya menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak sah, misalnya memukul



dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, mendorong dan sebagainya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ancaman kekerasan harus mensyaratkan bahwa ancaman itu harus diucapkan dalam suatu keadaan yang sedemikian rupa, hingga dapat menimbulkan kesan pada orang yang diancam, bahwa ancaman tersebut benar-benar akan dapat merugikan kebebasan pribadinya. Sehingga ancaman kekerasan itu harus diartikan sebagai suatu ancaman, yang apabila yang diancam tidak bersedia memenuhi keinginan pelaku, maka ia akan melakukan sesuatu yang dapat berakibat merugikan bagi kebebasan, kesehatan atau keselamatan nyawa orang yang diancam;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Nomor : 552.K/Pid.1994 tanggal 28 September 1994, bahwa unsur delik berupa kekerasan atau ancaman kekerasan harus ditafsirkan secara luas yaitu : tidak hanya berupa kekerasan fisik (lahiriah) melainkan juga termasuk kekerasan dalam arti psychis (kejiwaan) sedemikian rupa sehingga korban menjadi tidak bebas lagi sesuai kehendaknya yang akhirnya korban menuruti saja kemauan si pemaksa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan pada hari jumat tanggal 12 April 2013, sekitar pukul 01.00 wita bertempat di Desa Sipatana, Kecamatan Buntulia, Kabupaten Pohuwato, terdakwa yang berada di rumahnya kemudian memutar musik dengan keras lalu masuk kedalam kamar saksi korban yang hanya memakai penutup kain gordena yang dijadikan sebagai pintu kamar yang pada saat itu tidur bertiga bersama adik saksi korban dan Sandi Payu yang merupakan om saksi korban yang masih berumur 11 tahun;

Bahwa terdakwa yang melihat saksi korban dalam keadaan tidur langsung memegang paha dan kemaluan serta membuka celana saksi korban sehingga saksi korban terbangun dan meronta-ronta namun terdakwa berusaha memegang paha saksi korban yang membuat saksi korban berteriak memanggil ibunya, Sandi Payu yang tidur didekat saksi korban langsung terbangun mendengar teriakan saksi korban dan melihat terdakwa yang berusaha menarik celana sambil memegang paha saksi korban;

Bahwa saksi korban yang merasa terancam dengan perbuatan terdakwa kemudian menangis sehingga terdakwa langsung meninggalkan saksi korban dan keluar dari kamar tersebut, Mawar yang merupakan tante saksi korban yang juga mendengar teriakan saksi korban yang memanggil ibunya terbangun dan masuk ke kamar saksi korban sambil menanyakan keadaan saksi korban "kenapa kamu teriak memanggil mamamu, yang dijawab saksi korban saya digigit nyamuk";



Bahwa dari keterangan saksi korban, terdakwa telah berusaha menyetubuhinya yang perbuatan terdakwa tersebut dilihat oleh Sandi Payu dan diakui sendiri oleh terdakwa yang telah berusaha menyetubuhi saksi korban namun tidak berhasil pada malam tersebut oleh Majelis hakim bahwa keterangan saksi korban, keterangan Sandi Payu dan keterangan terdakwa saling bersesuaian maka Majelis Hakim berpendapat terdakwa yang melakukan perbuatannya dengan memegang paha dan kemaluan saksi korban serta berusaha membuka celana saksi korban yang membuat saksi korban terbangun dan meronta-ronta namun terdakwa berusaha memegang paha saksi korban sehingga saksi korban berteriak sambil menangis memanggil ibunya terhadap saksi korban telah mengalami ancaman kekerasan secara phisik (lahiriah) yang dilakukan terdakwa Sehingga ancaman kekerasan itu harus diartikan sebagai suatu ancaman, yang apabila saksi korban tidak bersedia memenuhi keinginan terdakwa, maka ia akan melakukan sesuatu yang dapat berakibat merugikan bagi kebebasan, kesehatan atau keselamatan nyawa saksi korban sehingga saksi korban hanya bisa berteriak sambil menangis memanggil ibunya;

Bahwa saksi korban telah pula mengalami ancaman kekerasan dalam arti psychis (kejiwaan) sedemikian rupa sehingga saksi korban merasa takut dan menuruti kemauan terdakwa yang dalam keterangan saksi korban menceritakan perbuatan terdakwa kepada Mariyam Potale yang merupakan nenek saksi korban bahwa terdakwa telah menyetubuhinya beberapa kali dengan mengancamnya akan membunuh ibu saksi korban sehingga saksi korban merasa takut dan diam ketika terdakwa melakukan perbuatannya tersebut meskipun terdakwa menyangkal tidak mengancam saksi korban ketika melakukan perbuatan persetubuhannya karena dilakukan atas dasar suka sama suka menurut Majelis Hakim bahwa dari pendapat beberapa Ahli setiap anak (anak perempuan) alat kelaminnya (vagina) belum mampu menerima alat kelamin (penis) orang dewasa sehingga alat kelamin orang dewasa yang dipaksakan masuk kedalam alat kelamin anak (anak perempuan) akan mengalami luka dan merasakan sakit dibagian alat kelaminnya yang dapat mengakibatkan trauma terhadap anak sehingga keterangan terdakwa yang mengatakan perbuatan persetubuhan yang dilakukan dengan saksi korban atas dasar suka sama suka adalah tidak benar;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan” menurut Majelis Hakim **telah terpenuhi**;

**Ad. 3. Unsur “Memaksa anak untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “persetubuhan” ialah peraduan antara anggota kelamin laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan

15



untuk mendapatkan anak, jadi anggota kelamin laki-laki harus masuk kedalam anggota kelamin perempuan sehingga mengeluarkan air mani;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan pada tahun 2012 sampai dengan tanggal 12 April 2013, bertempat di Desa Sipatana, Kecamatan Buntulia, Kabupaten Pohuwato, saksi korban tidur terpisah dengan ibunya dan terdakwa yang merupakan ayah tiri saksi korban disetubuhi oleh terdakwa sejak duduk dibangku kelas 2 sekolah dasar pada tahun 2011 yang dilakukan terdakwa dengan cara masuk kedalam kamar saksi korban kemudian berusaha membuka celana dalam saksi korban sambil memegang kemaluan saksi korban namun saksi korban berusaha menutupi kemaluannya dengan tangannya namun saksi korban tetap memaksa dengan memegang kedua tangan saksi korban dan meletakkannya disisi tubuhnya sehingga saksi korban tidak bisa melakukan perlawanan kemudian terdakwa mencium leher serta dada saksi korban lalu memasukkan kemaluannya ke kemaluan saksi korban hingga terdakwa mengeluarkan sperma yang dirasakan saksi korban kemaluan terdakwa mengeluarkan air yang perbuatan terdakwa tersebut dilakukan berulang kali terhadap saksi korban dikamar yang sama;

Bahwa perbuatan terdakwa menyetubuhi saksi korban juga dilakukan terdakwa pada saat terdakwa bersama isterinya (Dedi Payu) dan saksi korban berada di kebun miliknya yang dilakukan terdakwa ketika Dedi Payu menuju sungai lalu terdakwa melakukan perbuatannya tersebut di rumah kebun milik terdakwa;

Bahwa dari keterangan saksi korban tersebut terdakupun mengakui telah menyetubuhi saksi korban 3 (tiga) kali yang dilakukan di kebun miliknya dan dikamar saksi korban dengan cara memasukkan alat kelamin terdakwa (penis) ke alat kelamin saksi korban (vagina) hingga alat kelamin terdakwa mengeluarkan sperma;

Bahwa dari akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban selalu mengalami sakit dibagian perutnya namun Dedi Payu yang merupakan ibu saksi korban dan Mariyam Potale yang merupakan nenek saksi korban tidak pernah merasa curiga dengan sakit yang dialami saksi korban sehingga Dedi Payu hanya meminta Mariyam Potale untuk mengurut perut saksi korban namun saksi korban tetap merasakan sakit diperutnya;

Bahwa dari akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban juga mengalami robekan pada selaput darah sesuai dengan Visum Et Repertum an. Anggli Zakaria Nomor : 045.2/VER/RSUD-PHWT/13/IV/2013 tertanggal 12 April 2013 yang dibuat dan ditandatangani Dokter Lisanti Mohamad Dokter Pemerintah pada RSUD Kabupaten Pohuwato dengan hasil pemeriksaan ditemukan adanya



robekan lama tidak teratur pada arah jam tiga dan tampak cairan keputihan pada vagina dengan kesimpulan terdapat robekan pada selaput darah penderita yang diakibatkan oleh trauma benda tumpul;

Bahwa saksi korban yang sekarang duduk dibangku kelas 3 sekolah dasar menjadi trauma dan malu pada teman-temannya yang mendapat ejekan sehingga saksi korban selalu menangis sendiri ketika berada dirumahnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Memaksa anak untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain" menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

**Ad. 3. Unsur "Beberapa perbuatan yang merupakan perbuatan berlanjut";**

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur perbuatan berlanjut adalah perbuatan yang dilakukan secara berulang kali yang mempunyai hubungan sedemikian rupa dengan satu jenis perbuatan dengan adanya satu kesatuan niat yang dilakukan dengan tenggang waktu yang tidak terlalu lama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan pada tahun 2012 sampai dengan tanggal 12 April 2013, bertempat di Desa Sipatana, Kecamatan Buntulia, Kabupaten Pohuwato, terdakwa telah menyetubuhi saksi korban dikebun miliknya pada saat terdakwa bersama Dedi Payu dan saksi korban sedang berada di kebun miliknya tersebut kemudian terdakwa menyetubuhi kembali saksi korban dikamarnya sebanyak 2 (dua) kali;

Bahwa meskipun saksi korban dalam pengakuannya telah disetubuhi beberapa kali oleh terdakwa sejak tahun 2011 sampai pada tahun 2013 yang dilakukan satu kali di kebun milik terdakwa dan beberapa kali dikamar saksi korban oleh Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa tersebut yang menyetubuhi saksi korban kemudian kembali menyetubuhi saksi korban baik dari keterangan terdakwa yang menyatakan perbuatannya dilakukan pada tahun 2012 sampai dengan tahun 2013 maupun pengakuan saksi korban yang telah disetubuhi oleh terdakwa sejak tahun 2011 sampai dengan tahun 2013 adalah merupakan perbuatan yang sejenis yang dilakukan beberapa kali secara berlanjut meskipun waktu perbuatan terdakwa sampai dengan waktu tahunan namun oleh hukum perbuatan tersebut dapat dipandang sebagai waktu yang tidak terlalu lama karena dilakukan beberapa kali secara berlanjut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur " Unsur beberapa perbuatan yang merupakan perbuatan berlanjut" menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa



sebagaimana yang telah didakwakan oleh Penuntut Umum telah terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak ditemukan alasan yang dapat menghapus sifat tindak pidana pada diri Terdakwa baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dihukum setimpal dengan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah maka perbuatannya tersebut haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya sehingga cukup beralasan bagi Hakim untuk menyatakan perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Persetubuhan dengan ancaman kekerasan terhadap anak secara berlanjut" sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa di tahan, masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang bahwa oleh karena selama pemeriksaan terdakwa ditahan yang nantinya akan menjalani penahanan setelah ada putusan Hakim maka cukup beralasan Majelis Hakim memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai status barang bukti berupa : 1 (satu) lembar foto copy Akte Kelahiran atas nama Angli Jakaria, oleh karena sudah tidak dibutuhkan oleh pemiliknya dan tidak dipergunakan lagi dalam perkara lain maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut terlampir dalam berkas;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan sebelumnya tidak meminta pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 KUHP, terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, terlebih dahulu mempertimbangkan hal – hal yang memberatkan dan meringankan bagi terdakwa;

**Hal – hal yang memberatkan :**

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan norma kesusilaan;
- Perbuatan Terdakwa merusak masa depan Saksi Korban Angli Jakaria;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

**Hal – hal yang meringankan :**

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga



Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan yang dijatuhkan Majelis bukanlah semata-mata balas dendam namun lebih dititik beratkan pada pendidikan dan pengajaran untuk memperbaiki budi pekerti terdakwa maupun warga masyarakat lainnya dan diharapkan setelah terdakwa selesai menjalani pidananya dan kembali ke masyarakat tidak akan lagi melakukan perbuatan yang sejenis maupun perbuatan pidana lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas penjatuhan pidana atas diri terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan menurut Majelis adalah yang memenuhi rasa keadilan masyarakat maupun hukum yang berlaku;

Mengingat pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, pasal 197 KUHAP dan peraturan – peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

### M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **RAFLIN MAADJILI** Alias **UTI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Persetubuhan dengan ancaman kekerasan terhadap anak secara berlanjut**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) Tahun** dan pidana denda sebesar **Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar dapat diganti dengan hukuman kurungan selama **3 (tiga) bulan** ;
3. Menetapkan lamanya terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar foto copy Akte Kelahiran atas nama Angli Jakaria;Terlampir dalam berkas.
6. Membebani terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marisa pada hari **SELASA**, tanggal **10 SEPTEMBER 2013** oleh kami **ANITA R. GIGIR, SH.** Sebagai Hakim Ketua Majelis, **NUR AYIN, SH.** Dan **IRWANTO, SH.** Masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan pada hari **KAMIS**, tanggal **12 SEPTEMBER 2013** dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim anggota, dibantu oleh **ARMAN SAID, SH.** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri

19



Marisa, dengan dihadiri oleh **KO TRISKIE NARENDRA, SH.** Penuntut Umum  
Kejaksaan Negeri Marisa dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya;

HAKIM ANGGOTA,


  
1. **NUR AVIN, SH.**

2. **IRWANTO, SH.**

HAKIM KETUA MAJELIS,

  
**ANITA R. GIGIR, SH.**

PANITERA PENGGANTI,

  
**ARMAN SAID, SH.**